

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN LAHAN
PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN INDRAGIRI
HULU PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Suriani Siboro¹, Irawan Harahap², Riantika Pratiwi³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: surianisiboro@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: irawanharahap@unilak.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: riantikapratiwi@unilak.ac.id

Abstrak

Berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasilnya bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak berjalan optimal. Hambatan-hambatannya secara yuridis yaitu ketentuan Hukum Pidana yang mengatur mengenai tindak pidana pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit hanya ditujukan untuk menghukum pelaku tindak pidana tersebut, bukan pemilik perkebunan kelapa sawit serta Penyidik dari Kepolisian kesulitan dalam mencari Saksi yang melihat langsung pelaku tindak pidana pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit pada saat proses penyelidikan karena terjadi pada malam hari. Upaya yang dilakukan adalah Kepolisian Resort Indragiri Hulu melakukan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Kata Kunci: Hukum, Perkebunan, Kebakaran Lahan.

Abstract

Based on Article 69 Paragraph (1) Letter h of Law Number 32 of 2009, it is emphasized that every person is prohibited from clearing land by burning. This research method is sociological legal research. The result is that law enforcement against perpetrators of land burning on oil palm plantations in Indragiri Hulu Regency, Riau Province based on Law Number 32 of 2009 is not running optimally. The legal obstacles are that the provisions of the Criminal Law which regulate the criminal act of burning land on oil palm plantations are only intended to punish the perpetrators of the crime, not the owners of the oil palm plantations and Police investigators have difficulty finding witnesses who saw the perpetrators of the criminal act of burning land directly. at the oil palm plantation during the investigation process because it occurred at night. The efforts made are that the Indragiri Hulu Resort Police enforce the law and provide strict sanctions to perpetrators of land burning on oil palm plantations in Indragiri Hulu Regency in accordance with the provisions of Law Number 32 of 2009.

Keywords: Law, Plantation, Land Fire.

PENDAHULUAN

Lahan yg luas & subur sebagai karunia & amanah dari Tuhan YME yg dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yg tak ternilai harganya. Lahan yg luas & subur dijadikan penyangga kehidupan manusia & makhluk hidup lain serta modal dasar pembangunan nasional yg memiliki banyak manfaat, yaitu ekologi, sosial & budaya, serta ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan lahan tersebut harus dilakukan secara terencana & bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhan serta memperhatikan keseimbangan & kelestarian lingkungan hidup dalam rangka mendukung pembangunan yg berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan ketentuan UUD-1945 (Deni Bram, 2014).

Pasal 33 Ayat (3) UUD-1945 mengamanatkan bahwa bumi & air serta kekayaan alam yg terkandung didalamnya dikuasai oleh negara & dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Maria S, 2018). Sebagai negara yg bercorak agraris, maka bumi & air serta kekayaan alam yg terkandung didalamnya memiliki potensi yg besar sebagai mata pencarian utama bagi rakyat Indonesia. Salah satunya adalah perkebunan. Sektor perkebunan sebenarnya mempunyai peranan yg strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran & kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah & daya saing bangsa, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (Supriadi, 2010).

Prov Riau merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yg berlimpah. Salah satu sumber daya alam yg sekarang menjadi primadona di Prov Riau adalah perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2022, Prov Riau menempati urutan pertama sebagai daerah yg memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, yaitu seluas 4 juta Ha. Sejalan dengan itu, Prov Riau juga menempati urutan pertama sebagai daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, yaitu sebanyak 9 juta ton pertahun (Mediacenterriau, 2023).

Penelitian ini dilaksanakan di Kab Indragiri Hulu. Berbeda dengan beberapa kabupaten di Prov Riau yg memiliki kekayaan sumber daya alam pertambangan minyak bumi, potensi utama yg ada di Kab Indragiri Hulu adalah perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kab Indragiri Hulu lebih kurang 106.606 Ha dengan hasil lebih kurang 226.108 ton pertahun.

Kebijakan pemerintah dalam mengembangkannya perkebunan kelapa sawit, selain memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat secara nasional, juga merupakan salah satu kebijakan yg berkaitan erat dengan isu lingkungan hidup dalam perspektif internasional. Salah satu permasalahan yg sering muncul adalah terjadinya kebakaran hutan akibat pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit (Oekan S, 2019). Kebakaran hutan & lahan bukanlah fenomena yg langka di Prov Riau, khususnya di Kab Indragiri Hulu. Setiap tahun selalu terjadi kebakaran hutan & lahan di Kab Indragiri Hulu. Hutan & lahan yg terbakar mengakibatkan polusi udara berupa kabut asap yg dapat mengganggu kesehatan. Kebakaran tersebut terjadi tak hanya pada area perusahaan saja, tetapi kebakaran juga terjadi pada lahan-lahan perkebunan yg dimiliki oleh masyarakat (DLHK Prov Riau).

Berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Huruf h UUNo.32/2009: Perlindungan&Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 108 UUNo.32/2009: Perlindungan&Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang yg melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun & paling lama 10 tahun serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000 & paling banyak Rp10.000.000.000.

Data dari BPBD Prov Riau menyebutkan bahwa kebakaran lahan yg terjadi di Prov Riau sepanjang tahun 2023 mencapai 990,5 Ha. Sementara itu, kebakaran lahan di Kab Indragiri Hulu seluas 45,7 Ha (Friska Yolanda, 2023). Kepala Humas POLDA Riau menyampaikan bahwa Kepolisian Resort Rokan Hilir menangani 6 kasus kebakaran lahan, Kepolisian Resort Dumai menangani 5 kasus kebakaran lahan, & Kepolisian Resort Indragiri Hilir menangani 2 kasus

kebakaran lahan. Namun, Kepolisian Resort Indragiri Hulu belum berhasil mengungkap pelaku tindak pidana kebakaran lahan yg terjadi di Kab Indragiri Hulu (Yuniati Jannatun Naim, 2023).

Pasal 28H UUD-1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yg baik & sehat merupakan salah satu HAM bagi masyarakat.

Tujuan perlindungan & pengelolaan lingkungan hidup yg diatur dalam UUNo.32/2009: Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu melindungi wilayah Negara Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin kesehatan & keselamatan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup & kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencapai keserasian & keselarasan serta keseimbangan lingkungan hidup, menjamin keadilan bagi generasi sekarang & generasi yg akan datang, menjamin pemenuhan & perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta mengantisipasi isu lingkungan global (Syahrul Machmud, 2012).

Dari latar belakang masalah yg telah diceritakan diatas, maka rumusan masalah yg dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kab Indragiri Hulu Prov Riau berdasarkan UUNo.32/2009: Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apakah hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kab Indragiri Hulu Prov Riau berdasarkan UUNo.32/2009: Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup?
3. Bagaimanakah upaya yg dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kab Indragiri Hulu Prov Riau berdasarkan UUNo.32/2009: Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup?

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN LAHAN PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Salah satu sumber daya alam yang sekarang menjadi primadona di Provinsi Riau adalah perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2022, Provinsi Riau menempati urutan pertama sebagai daerah yang memiliki perkebunan kepala sawit terluas di Indonesia, yaitu seluas 4 juta Ha. Sejalan dengan itu, Provinsi Riau juga menempati urutan pertama sebagai daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, yaitu sebanyak 9 juta ton pertahun. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hulu. Berbeda dengan beberapa kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki kekayaan sumber daya alam pertambangan minyak bumi, potensi utama yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu adalah perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu lebih kurang 106.606 Ha dengan hasil lebih kurang 226.108 ton pertahun.

Berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Huruf h UUNo.32/2009 ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Data dari BPBD Provinsi Riau menyebutkan bahwa kebakaran lahan yang terjadi di Provinsi Riau sepanjang tahun 2023 mencapai 990,5 Ha. Sementara itu, kebakaran lahan di Kabupaten Indragiri Hulu seluas 45,7 Ha (Friska Yolandha, 2023). Kepala Humas POLDA Riau menyampaikan bahwa Kepolisian Resort Rokan Hilir menangani 6 kasus kebakaran lahan, Kepolisian Resort Dumai menangani 5 kasus kebakaran lahan, dan Kepolisian Resort Indragiri Hilir menangani 2 kasus kebakaran lahan. Namun, Kepolisian Resort Indragiri Hulu belum berhasil mengungkap pelaku tindak pidana kebakaran lahan yang terjadi di Kabupten Indragiri Hulu.

Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan UUNo.32/2009 tak berjalan optimal karena pada tahun 2023 Kepolisian Resort Indragiri Hulu belum berhasil mengungkap pelaku tindak pidana kebakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu.

HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN LAHAN PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan UUNo.32/2009 terbagi 2, yaitu hambatan secara yuridis dan hambatan nonyuridis.

Penyidik Tindak Pidana Khusus Ditreskrimsus POLDA Riau menyampaikan bahwa hambatan secara yuridis dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan UUNo.32/2009 yaitu:

1. Ketentuan Hukum Pidana yang mengatur mengenai tindak pidana pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit hanya ditujukan untuk menghukum pelaku tindak pidana pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit tersebut, bukan pemilik perkebunan kelapa sawit.
2. Penyidik dari Kepolisian Resort Indragiri Hulu kesulitan dalam mencari Saksi yang melihat langsung pelaku tindak pidana pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit pada saat proses penyelidikan karena tindak pidana pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit terjadi pada malam hari.

Penyidik Tindak Pidana Khusus Ditreskrimsus POLDA Riau menyampaikan bahwa hambatan secara nonyuridis dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan UUNo.32/2009 yaitu:

1. Lemahnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kepolisian Resort Indragiri Hulu dalam hal pencegahan kebakaran lahan.
2. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Indragiri Hulu karena pada tahun 2023 terjadi kasus kebakaran lahan di Kabupaten Indragiri Hulu seluas 45,7 Ha.
3. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu karena masih ada pemilik perkebunan kelapa sawit yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar lahan.

UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASI HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN LAHAN PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan UUNo.32/2009 adalah Kepolisian Resort Indragiri Hulu melakukan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan ketentuan UUNo.32/2009.

Penyidik Tindak Pidana Khusus Ditreskrimsus POLDA Riau menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Huruf h UUNo.32/2009 ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan tindak pidana. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 108 UUNo.32/2009 ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara

membakar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000 dan paling banyak Rp10.000.000.000.

Penyidik Tindak Pidana Khusus Ditreskrimsus POLDA Riau menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 116 UUNo.32/2009 ditegaskan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup berupa pembukaan lahan dengan cara membakar dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut. Namun, apabila tindak pidana lingkungan hidup berupa pembukaan lahan dengan cara membakar dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Penyidik Tindak Pidana Khusus Ditreskrimsus POLDA Riau menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 119 UUNo.32/2009 ditegaskan bahwa terhadap badan usaha yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan.
3. Perbaikan akibat tindak pidana.
4. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.
5. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun.

Selain Kepolisian, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu juga dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Kepala Seksi Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 63 Ayat (2) UUNo.32/2009 disebutkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau bertugas dan berwenang:

1. Menetapkan kebijakan lingkungan hidup di Provinsi Riau.
2. Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Riau.
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Riau.
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca.
6. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan.
7. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota.
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah kabupaten/kota, dan peraturan bupati/walikota.
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
10. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup.
11. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa.
12. Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan.
13. Melaksanakan standar pelayanan minimal.

14. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi.
15. Mengelola informasi lingkungan hidup.
16. Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup.
17. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan.
18. Menerbitkan izin lingkungan di Provinsi Riau.
19. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan UUNo.32/2009 tidak berjalan optimal karena pada tahun 2023 Kepolisian Resort Indragiri Hulu belum berhasil mengungkap pelaku tindak pidana kebakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan UUNo.32/2009 secara yuridis yaitu ketentuan Hukum Pidana yang mengatur mengenai tindak pidana pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit hanya ditujukan untuk menghukum pelaku tindak pidana pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit tersebut, bukan pemilik perkebunan kelapa sawit serta Penyidik dari Kepolisian Resort Indragiri Hulu kesulitan dalam mencari Saksi yang melihat langsung pelaku tindak pidana pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit pada saat proses penyelidikan karena tindak pidana pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit terjadi pada malam hari. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan UUNo.32/2009 adalah Kepolisian Resort Indragiri Hulu melakukan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pembakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan ketentuan UUNo.32/2009.

SARAN

1. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kepolisian Resort Indragiri Hulu sebaiknya meningkatkan koordinasi dalam hal pencegahan kebakaran lahan di Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Kepolisian Resort Indragiri Hulu sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu agar tidak terjadi kasus kebakaran lahan pada perkebunan kelapa sawit.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvi Syahrin, Martono Anggusti, dan Abdul Aziz Alsa. *Hukum Lingkungan di Indonesia; Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Bandung: Alumni, 2016.
- Bambang Waluyo. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Deni Bram. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- DLHK. https://dislkh.riau.go.id/berita_karhutla.php
- Friska Yolandha. <https://news.republika.co.id/berita/ryrito370/hingga-juli-2023-99059-hektare-lahan-di-riau-terbakar-part2>, Republika, 2023
- Ishaq. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Maria S.W. Sumardjono. *Pluralisme Hukum Sumber Daya Alam dan Keadilan dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat*. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018.
- Mediacenterriau. <https://ppid.riau.go.id/berita/5985/luas-perkebunan-sawit-di-riau-capai-4-juta-hektare-lebih-1-8-juta-masuk-kawasan-hutan>, 2023

- M. Hadin Muhjad. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Genta, 2015.
- Moh. Mahfud M.D. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- N.H.T. Siahaan. *Hutan, Lingkungan, dan Paradigma Pembangunan*. Jakarta: Pancuran Alam, 2007.
- Oekan S. Abdoellah dan Dede Mulyanto. *Isu-isu Pembangunan; Pengantar Teoretis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Pujjiono dan Ade Adhari. *Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Rodliyah dan Salim H.S. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Supriadi. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Syahrul Machmud. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Teguh Prasetyo, Kadarwati Budihardjo, dan Purwadi. *Hukum dan Undang-Undang Perkebunan*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Tri Chandra Aprianto. *Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan*. Yogyakarta: STPN Press, 2016.
- Yuniati Jannatun Naim. <https://kepri.antaranews.com/berita/159825/jajaran-polda-riau-ungkap-15-kasus-kebakaran-hutan-dengan-15-tersangka>. Antara Kepri, 2023
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.